



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR : 171.1/Kep. 08 - DPRD/2021
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS**

TENTANG

**PERSETUJUAN HASIL KAJIAN BAPEMPERDA ATAS 3 (TIGA) RAPERDA
BERASAL DARI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (5) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor: 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota. Maka telah dilaksanakan rapat Paripurna tanggal 23 April 2021.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a tersebut diatas DPRD perlu menetapkan Keputusan yang dituangkan dalam bentuk Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor: 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia I Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan DPRD tentang Persetujuan Hasil Kajian Bapemperda Atas 3 (tiga) Raperda berasal dari Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta yaitu raperda tentang:

1. Desa Wisata
2. Penyelenggaraan Pondok Pesantren
3. Perubahan atas Perda Nomor 3 tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat/Baz

KEDUA : Menyetujui substansi dan materi 3 (tiga) raperda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA untuk dibahas dalam rapat-rapat DPRD selanjutnya;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 23 April 2021.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA,

H. AHMAD SANUSI, SM

Tembusan:

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD Kab. Purwakarta.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 171.1/Kep.08-DPRD/2021
TANGGAL : 23 April 2021
TENTANG : HASIL KAJIAN BAPEMPERDA ATAS 3
(TIGA) RAPERDA BERASAL DARI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA;**

**KAJIAN BAPEMPERDA ATAS 3 (TIGA) RAPERDA BERASAL
DARI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA;**

- 1. Raperda tentang Desa Wisata**
- 2. Raperda tentang Penyelenggaraan Pondok Pesantren**
- 3. Perubahan atas Perda Nomor 3 tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat/Baz**

Raperda di Lingkungan DPRD ini selanjutnya akan disampaikan ke Bupati oleh DPRD

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA,

H.AHMAD SANUSI, SM